



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Katingan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
 2. Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 

5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yaitu pengusaha atau perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yaitu pengusaha atau perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Air adalah air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat di bawah permukaan tanah.
18. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
19. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
20. Sumber Air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah.
21. Jenis Sumber Air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
22. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak, yang besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

[Handwritten signature]

23. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak, yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
24. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama produksi dalam satuan meter kubik.
25. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
26. Meter Air/*Water Meter* adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak.
 45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
 46. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara Surat Pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
 47. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
 48. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
 49. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.
 50. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.
 51. *Force Majeur* adalah suatu keadaan di mana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
 52. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.
- 

Pasal 2

- (1) Pengusaha dan perusahaan sebagai Subjek Pajak bertanggungjawab atas Pajak.
- (2) Penanggungjawab atas pembayaran Pajak pada pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- (3) Penanggungjawab atas pembayaran Pajak pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengurus atau kuasanya.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak yakni penggunaan air tanah meliputi:
 - a. Pengambilan Air Tanah;
 - b. Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk :
 - a. Keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Keperluan dan kepentingan pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, dan peternakan rakyat;
 - c. Keperluan keagamaan, peribadatan dan panti asuhan;
 - d. Keperluan militer, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. Keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air lingkungan atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya; dan
 - f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, MASA PAJAK
DAN PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi usaha kecil sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Klasifikasi usaha menengah sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. Klasifikasi usaha besar sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

k

Mu

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
 - a. Sumber Daya Alam; dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor :
 - a. Jenis sumber Air;
 - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. Kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor :
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka Meter Air; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi Air Tanah.
- (5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan perbulan sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 50 m^3 ;
 - b. 51 s/d 500 m^3 ;
 - c. 501 s/d 1.000 m^3 ;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m^3 ; dan
 - e. >2.500 m^3 .

Pasal 10

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria :
 - a. Ada sumber air alternatif; atau
 - b. Tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Sumber Air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan.
- (3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria :
 - a. Kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. Kualitas Air Tanah tidak baik.
- (4) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

h
/ NTA

Pasal 11

- (1) Bapenda memperoleh perhitungan NPA dari volume pengambilan air yang didapatkan dari pencatatan meter air.
- (2) Untuk mengetahui volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan untuk menyediakan meter air yang pemasangan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (3) Jika Wajib Pajak tidak dapat menyediakan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pajak Air Tanah ditetapkan secara jabatan dengan menghitung volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
- (4) Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang belum menggunakan alat ukur volume air atau water meter maka penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah ditetapkan menggunakan nilai tertinggi dengan usaha sejenisnya.
- (5) Dalam hal pemanfaatan Air Tanah yang tidak menggunakan alat ukur volume air atau water meter dikarenakan alat ukur volume air atau water meter rusak maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah ditetapkan dengan nilai volume tertinggi di usahanya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya terhitung sejak alat ukur volume air atau water meter rusak.

Pasal 12

Bupati dapat melakukan penutupan atau penyegelan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah apabila :

1. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan;
2. Tidak memasang meter air;
3. Merusak, menghilangkan, merekayasa, mengganti meter air dan/atau segel.

BAB IV

PENGELOMPOKAN KEPERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Penggunaan Air Tanah dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
 - a. Sosial/non niaga;
 - b. Niaga kecil;
 - c. Niaga besar;
 - d. Industri kecil/menengah; dan
 - e. Industri besar.
- (2) Pengelompokkan komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sosial/non niaga meliputi :
 1. Asrama;
 2. Pondok pesantren;
 3. Sekolah/akademi/perguruan tinggi swasta;
 4. Rumah sakit/klinik/balai pengobatan/tempat praktek dokter bersama; dan
 5. Kelompok usaha lain yang sejenis dan dapat disetarakan.
 - b. Niaga kecil, meliputi :
 1. Pemondokan/barak/rumah kos/motel/losmen/guest house/ wisma pariwisata/pesanggrahan/rumah penginapan/ hotel melati/hotel non bintang/hotel bintang 1/hotel bintang 2;
 2. Warung makan/rumah makan/kantin/kafetaria;
 3. Tempat penjualan air minum isi ulang;
 4. Laboratorium;
 5. Jasa pencucian pakaian/laundry;
 6. Tempat pemotongan hewan;

7. Salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/spa/pangkas rambut;
 8. Tempat bimbingan tes/kursus keterampilan/biro jasa;
 9. Tempat hiburan;
 10. Tempat olahraga selain kolam renang;
 11. Tempat wisata;
 12. Stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan Bakar elpiji;
 11. Bengkel kendaraan bermotor;
 12. Tempat pencucian kendaraan bermotor;
 13. Usaha kecil skala rumah tangga;
 14. Usaha peternakan/perikanan/pertanian/perkebunan/kehutanan;
 15. Pergudangan;
 16. Percetakan;
 17. Usaha/industri/kegiatan yang sejenis dan dapat disetarakan.
- c. Niaga besar, meliputi :
1. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5;
 2. Perusahaan;
 3. Perkantoran (kantor pusat dan cabang);
 4. Perbankan;
 5. Pengembang perumahan;
 6. Restoran/cafe/karaoke/bar/*night club*;
 7. Perdagangan/pusat perbelanjaan/*mall*/pasar;
 8. Kolam renang/*water boom*/*water park* dan sejenisnya; dan
 9. Kelompok usaha/industri/kegiatan lain yang sejenis dan dapat disetarakan.
- d. Industri kecil dan menengah, meliputi :
1. Industri rumah tangga/*home* industri antara lain industri pengolahan makanan dan minuman skala rumah tangga, pabrik es skala rumah tangga, dan industri lain sejenisnya;
 2. Industri/pabrik kecil antara lain pabrik mie, pabrik roti, pabrik tahu tempe, industri pengolahan kayu (*meuble*) dan industri lain yang sejenis dan dapat disetarakan.
- e. Industri besar, meliputi :
1. Industri air minum dalam kemasan;
 2. Industri pangan;
 3. Industri *tekstile*;
 4. Industri peternakan dan perikanan;
 5. Industri dan pabrik perkebunan;
 6. Industri pertambangan non minyak dan gas bumi;
 7. Pembangkit listrik;
 8. Kelompok usaha industri besar lain yang sejenis dan dapat disetarakan.

BAB V KOMPONEN PENENTUAN NPA DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Paragraf 1 Komponen Penentuan NPA Pasal 14

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bobot penggunaan komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.



Pasal 15

- (1) Untuk menentukan besarnya HAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen sumber daya alam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria dengan peringkat dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1.001-2.500 m ³	>2.500 m ³
	Peruntukan					
1.	Sosial/non niaga	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Niaga Kecil	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Industri Kecil dan Menengah	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Niaga Besar	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Industri Besar	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 16

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Air Tanah dalam ditentukan sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/m³;
- b. Untuk Air Tanah Dangkal ditentukan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah)/m³.

Pasal 17

- (1) Besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60%
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40%

[Handwritten signature]

Paragraf 2
Tata Cara Perhitungan NPA
Pasal 18

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil/dimanfaatkan yaitu volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
- (3) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 19

- (1) HDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (2) Cara Perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

Pasal 20

- (1) FNA sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 terdiri dari komponen dengan bobot yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 21

- (1) HAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diperoleh melalui pembagian antara biaya investasi dengan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Cara perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

HAB =	biaya investasi
	volume pengambilan selama umur produksi

Paragraf 3
Tata Cara Penghitungan Pajak
Pasal 22

Contoh tata cara penghitungan Pajak Air Tanah :

- a. Perusahaan niaga besar menggunakan air tanah untuk produksi dan akomodasi yang menggunakan sumur bor dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya pembuatan sumur bor kedalaman 150 m : Rp150.000.000,-
 - Biaya operasional sumur bor selama 5 tahun : Rp60.000.000,-
(perkiraan umur produksi sumur bor untuk 5 tahun).
 - Debit air : 85 m³ per hari

di lokasi tersebut air tanah memiliki kualitas baik dan tidak terdapat sumber air alternatif lain karena di luar jaringan PDAM (termasuk Peringkat 3, Bobot 9).
Volume penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m³
Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%

- b. Sebelum menghitung pajak terutang, terlebih dahulu menentukan HAB, FNA dan NPA.

1. Menentukan HAB.

Biaya pembuatan sumur bor = Rp150.000.000,-
Biaya operasional 5 tahun = Rp60.000.000,-
Jumlah biaya investasi = Rp210.000.000,-

Volume pengambilan air selama umur produksi sumur 5 tahun adalah: 5 tahun x 365 hari x 85 M³ = 155.125 M³

Sehingga perhitungan HAB adalah sebagai berikut :
Rp210.000.000,- / 155.125 M³ = Rp1.354,-/m³

2. Menentukan FNA.

Volume pengambilan air	Komponen sumber daya alam (S)	Komponen peruntukan dan pengelolaan (P)	Jumlah FNA (S+P)
0-50 m ³	9 x 0,6 = 5,40	7 x 0,4 = 2,80	8,20
51-500 m ³	9 x 0,6 = 5,40	10,5 x 0,4 = 4,20	9,60
501-1.000 m ³	9 x 0,6 = 5,40	15,75 x 0,4 = 6,30	11,70
1.001-2.500 m ³	9 x 0,6 = 5,40	23,63 x 0,4 = 9,45	14,85
>2.500 m ³	9 x 0,6 = 5,40	35,44 x 0,4 = 14,18	19,58

3. Menentukan NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah.

Volume pengambilan air (m ³)	FNA	HAB	HDA (HAB x FNA)	NPA (Volume x HDA)
0-50m ³ (50)	8,20	Rp1.354,-	Rp11.102,80,-	Rp555.140,-
51-500m ³ (450)	9,60	Rp1.354,-	Rp12.998,40,-	Rp5.849.280,-
501-1.000 m ³ (500)	11,70	Rp1.354,-	Rp15.841,80,-	Rp7.920.900,-
1.001-2.500 m ³ (1.500)	14,85	Rp1.354,-	Rp20.106,90,-	Rp30.160.350,-
>2.500 m ³ (500)	19,58	Rp1.354,-	Rp26.511,32,-	Rp13.255.660,-
Jumlah NPA				Rp57.741.330,-

4. Dari perhitungan diatas, maka Pajak Air Tanah yang terutang untuk masa pajak ditetapkan sebesar :
20% x Rp57.741.330,- = Rp11.548.266,-

BAB VI
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang diusahakan di wilayah Kabupaten Katingan berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

[Handwritten signature]

BAB VII
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
Pasal 24


Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Air Tanah meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Penetapan;
- d. Pembayaran;
- e. Ketetapan administratif;
- f. Penagihan pajak;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Pembukuan; dan
- i. Pemeriksaan

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha/perusahaan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah wajib terdaftar pada Bapenda sebagai Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan/atau usahanya kepada Bupati melalui Bapenda dan/atau UPTB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Wajib Pajak melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau UPTB;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) atau sejenisnya;
 3. Fotokopi akta pendirian perusahaan, dan surat izin lain yang terkait dengan bidang pajak air tanah yang dikelola sendiri dari perangkat daerah yang berwenang;
 4. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - c. NPWPD.
- 

- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Kepala Bapenda menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran Air Tanah.
- (2) Pendataan pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah pada meteran Air Tanah milik Wajib Pajak dilakukan setiap bulan.
- (3) Pendataan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Bapenda.
- (4) Hasil pendataan Pemanfaatan dan/atau Pengambilan Air Tanah berupa Volume air yang dimanfaatkan (M^3) sebagai dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air.


Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk menetapkan Pajak yang terutang atas Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak.

Pasal 29

Besarnya Pajak yang terutang untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Bagian Keempat
Pembayaran
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
 - (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
 - (3) SKPD yang tidak bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung sejak Pajak yang Terutang, dan ditagih dengan menggunakan STPD.
 - (4) Bupati atau pejabat Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila Pajak tidak dibayar.
 - (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari saat Pajak yang Terutang.
- 

Bagian Kelima
Ketetapan Administratif
Pasal 31


- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak
Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal :
 - a. Pajak yang Terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 33

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa
Pasal 34

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran, dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pembukuan
Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan
Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- 

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 39

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Air Tanah.

[Handwritten signature]

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Bapenda dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Bagian Kedua
Banding
Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampaui salinan Surat Keputusan keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak Air Tanah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 November 2024

DI BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1 November 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 807